



BUPATI TAPANULI UTARA PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG
PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara telah menetapkan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi Jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk II Mandailing Natal Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
25. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/813/SJ dan nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 10 Tahun 2014;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Tapanuli Utara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tapanuli Utara;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 07 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

34. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 06 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2012;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Sisa UP pada Bendahara Pengeluaran disetor ke rekening Bendahara Umum Daerah pada akhir tahun selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020.
 - (2) Apabila dilakukan pengurangan atau pemotongan besaran UP pada tahun anggaran berjalan maka selisih UP pada Bendahara Pengeluaran disetorkan ke rekening Bendahara Umum Daerah bersamaan dengan pengajuan SPM-GU pertama setelah perubahan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah ditetapkan dan diundangkan.
 - (3) Setoran selisih UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai pengembalian uang persediaan.
2. Merubah Lampiran Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Uang Persediaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

Ditetapkan di Tarutung
pada tanggal 20 - 05 - 2020

BUPATI TAPANULI UTARA,

Dto.-

NIKSON NABABAN

Diundangkan di Tarutung
pada tanggal 20 - 05 - 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA,

Dto,-

INDRA SAHAT HOTTUA SIMAREMARE
BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2020
NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN

The first of these is the fact that the
the second is the fact that the
the third is the fact that the

the fourth is the fact that the

the fifth is the fact that the

the sixth is the fact that the

the seventh is the fact that the

the eighth is the fact that the

the ninth is the fact that the

the tenth is the fact that the

the eleventh is the fact that the

the twelfth is the fact that the

the thirteenth is the fact that the

the fourteenth is the fact that the

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPANULI UTARA

NOMOR : 25 TAHUN 2020.-

TANGGAL : 20-05 - 2020.-

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENETAPAN
BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
TAPANULI UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN UANG PERSEDIAAN PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KODE	NAMA SKPD	JENIS BELANJA		JUMLAH (4 + 5)	JUMLAH BELANJA MODAL	JUMLAH SELURUHNYA (Rp) 6 + 7	Pembungan UP 1/12 (Rp) (1/2 x 6)	UP SEMULA (Rp)	MENJADI
			PEGAWAI (NON GAJI) (Rp)	BARANG JASA (Rp)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1.01.1.1	- Dinas Pendidikan	666.643.400,00	13.395.636.584,45	14.062.279.984,45	29.632.294.951,80	43.694.574.936,25	1.171.856.665,37	450.000.000,00	300.000.000,00
	1.01.1.2	- KPA UPTD/Sekolah Dasar (SD)/TK	-	921.772.100,00	921.772.100,00	-	921.772.100,00	76.814.341,67	95.000.000,00	76.500.000,00
2	1.02.1.1	Dinas Kesehatan	2.851.438.000,00	35.747.530.384,76	38.598.968.384,76	3.550.551.517,00	42.149.519.901,76	3.216.580.698,73	450.000.000,00	300.000.000,00
3	1.03.1.1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	78.803.200,00	2.927.533.705,13	3.006.336.905,13	24.472.004.578,88	27.478.341.484,01	250.528.075,43	450.000.000,00	300.000.000,00
4	1.04.1.1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	99.933.200,00	14.767.382.160,20	14.867.315.360,20	5.230.984.556,13	20.098.299.916,33	1.238.942.946,68	300.000.000,00	200.000.000,00
5	1.05.1.1	Satuan Polisi Pamong Praja	43.335.600,00	6.264.852.200,00	6.308.187.800,00	79.049.600,00	6.387.237.400,00	525.682.316,67	300.000.000,00	200.000.000,00
6	1.05.2.1	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas	38.691.600,00	984.623.300,00	1.023.314.900,00	-	1.023.314.900,00	85.276.241,67	150.000.000,00	85.000.000,00
7	1.06.1.1	Dinas Sosial	35.655.300,00	4.292.855.500,00	4.328.510.800,00	-	4.328.510.800,00	360.709.233,33	100.000.000,00	80.000.000,00
8	2.01.1.1	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	41.617.200,00	789.532.827,60	831.150.027,60	1.652.800,00	832.802.827,60	69.262.502,30	140.000.000,00	70.000.000,00
9	2.03.1.1	Dinas Lingkungan Hidup	47.531.200,00	3.239.542.100,00	3.287.073.300,00	-	3.287.073.300,00	273.922.775,00	200.000.000,00	100.000.000,00
10	2.05.1.1	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	52.195.200,00	4.702.899.355,60	4.755.094.555,60	9.512.200,00	4.764.606.755,60	396.257.879,63	200.000.000,00	150.000.000,00
11	2.06.1.1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	43.731.600,00	1.675.169.160,00	1.718.900.760,00	42.284.900,00	1.761.185.660,00	143.241.730,00	180.000.000,00	80.000.000,00
12	2.07.1.1	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pember- dayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	33.663.600,00	1.998.809.280,00	2.032.472.880,00	11.440.000,00	2.043.912.880,00	169.372.740,00	300.000.000,00	150.000.000,00
13	2.08.1.1	Dinas Perhubungan	76.543.200,00	5.756.753.460,00	5.833.296.660,00	644.262.300,00	6.477.558.960,00	486.108.055,00	300.000.000,00	200.000.000,00
14	2.09.1.1	Dinas Komunikasi dan Informatika	37.083.600,00	1.489.104.004,00	1.526.187.604,00	84.513.700,00	1.610.701.304,00	127.182.300,33	100.000.000,00	100.000.000,00
15	2.10.1.1	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	39.155.200,00	5.587.194.300,00	5.626.349.500,00	234.498.000,00	5.860.847.500,00	468.862.458,33	300.000.000,00	150.000.000,00
16	2.11.1.1	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan	32.371.200,00	679.719.600,00	712.090.800,00	-	712.090.800,00	59.340.900,00	100.000.000,00	60.000.000,00
17	2.12.1.1	Terpadu Satu Pintu	41.871.600,00	776.126.000,00	817.997.600,00	-	817.997.600,00	68.166.466,67	100.000.000,00	70.000.000,00
18	2.13.1.1	Dinas Pemuda dan Olah Raga	54.372.200,00	1.402.457.500,00	1.456.829.700,00	65.637.182,65	1.522.466.882,65	121.402.475,00	100.000.000,00	80.000.000,00
19	2.17.1.1	Dinas Perpustakaan	46.318.600,00	555.296.200,00	601.614.800,00	-	601.614.800,00	50.134.566,67	80.000.000,00	50.000.000,00
20	3.02.1.1	Dinas Pariwisata	57.890.400,00	1.793.077.205,00	1.850.967.605,00	26.023.400,00	1.876.991.005,00	154.247.300,42	200.000.000,00	120.000.000,00
21	3.03.1.1	Dinas Pertanian	206.443.200,00	12.107.637.680,00	12.314.080.880,00	439.241.300,00	12.753.322.180,00	1.026.173.406,67	350.000.000,00	250.000.000,00
22	3.07.1.1	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43.562.400,00	1.698.416.511,99	1.741.978.911,99	28.640.800,00	1.770.619.711,99	145.164.909,33	120.000.000,00	80.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	4.01.3.	Sekretariat Daerah :								
	4.01.3.1	- Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama	444,000,000.00	505,568,600.00	949,568,600.00	-	949,568,600.00	79,130,716.67	100,000,000.00	80,000,000.00
	4.01.3.2	- Bagian Kesejahteraan Rakyat	-	742,736,500.00	742,736,500.00	-	742,736,500.00	61,894,708.33	80,000,000.00	60,000,000.00
	4.01.3.3	- Bagian Hukum	-	827,639,000.00	827,639,000.00	-	827,639,000.00	68,969,916.67	100,000,000.00	50,000,000.00
	4.01.3.4	- Bagian Perekonomian dan SDA	-	501,183,500.00	501,183,500.00	-	501,183,500.00	41,765,291.67	80,000,000.00	40,000,000.00
	4.01.3.5	- Bagian Administrasi dan Pembangunan	-	542,787,300.00	542,787,300.00	-	542,787,300.00	45,232,275.00	90,000,000.00	45,000,000.00
	4.01.3.6	- Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	554,180,000.00	697,383,700.00	1,251,563,700.00	-	1,251,563,700.00	104,296,975.00	150,000,000.00	100,000,000.00
	4.01.3.7	- Bagian Organisasi	-	349,944,200.00	349,944,200.00	-	349,944,200.00	29,162,016.67	50,000,000.00	30,000,000.00
	4.01.3.8	- Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-	280,348,400.00	280,348,400.00	-	280,348,400.00	23,362,366.67	45,000,000.00	25,000,000.00
	4.01.3.9	- Bagian Umum	-	10,253,638,120.00	10,253,638,120.00	3,549,555,234.07	13,803,193,354.07	854,469,843.33	300,000,000.00	200,000,000.00
	4.01.3.10	- Bagian Perencanaan dan Keuangan	193,029,000.00	174,117,100.00	367,146,100.00	-	367,146,100.00	30,595,508.33	43,000,000.00	30,500,000.00
24	4.01.4.1	Sekretariat DPRD	69,691,200.00	12,756,291,252.00	12,825,982,452.00	35,283,800.00	12,861,266,252.00	1,068,831,871.00	450,000,000.00	300,000,000.00
25	4.01.9.1	Kantor Kecamatan Tarutung	71,495,400.00	214,142,000.00	285,637,400.00	-	285,637,400.00	23,803,116.67	36,000,000.00	23,500,000.00
26	4.01.10.1	Kantor Kecamatan Siatas Barita	55,227,600.00	177,500,723.13	232,728,323.13	-	232,728,323.13	19,394,026.93	34,000,000.00	20,000,000.00
27	4.01.11.1	Kantor Kecamatan Adian Koting	37,071,600.00	171,151,800.00	208,223,400.00	-	208,223,400.00	17,351,950.00	29,000,000.00	17,000,000.00
28	4.01.12.1	Kantor Kecamatan Sipoholon	54,615,600.00	135,234,299.40	189,849,899.40	-	189,849,899.40	15,820,824.95	30,000,000.00	15,500,000.00
29	4.01.13.1	Kantor Kecamatan Pahae Julu	46,988,400.00	157,346,700.00	204,335,100.00	-	204,335,100.00	17,027,925.00	30,000,000.00	17,000,000.00
30	4.01.14.1	Kantor Kecamatan Pahae Jae	56,571,600.00	138,934,200.00	195,505,800.00	-	195,505,800.00	16,292,150.00	29,000,000.00	16,000,000.00
31	4.01.15.1	Kantor Kecamatan Purbatua	52,899,600.00	127,148,700.00	180,048,300.00	-	180,048,300.00	15,004,025.00	27,000,000.00	15,000,000.00
32	4.01.16.1	Kantor Kecamatan Sinangumban	54,615,600.00	154,596,000.60	209,211,600.60	-	209,211,600.60	17,434,300.05	28,000,000.00	17,000,000.00
33	4.01.17.1	Kantor Kecamatan Sipahutar	44,660,400.00	144,751,001.60	189,411,401.60	-	189,411,401.60	15,784,283.47	27,000,000.00	16,000,000.00
34	4.01.18.1	Kantor Kecamatan Pangrehbuan	48,295,200.00	192,063,800.00	240,359,000.00	-	240,359,000.00	20,029,916.67	34,000,000.00	20,000,000.00
35	4.01.19.1	Kantor Kecamatan Garoga	31,728,000.00	130,267,722.01	161,995,722.01	-	161,995,722.01	13,499,643.50	27,000,000.00	13,500,000.00
36	4.01.20.1	Kantor Kecamatan Siborong-borong	58,899,600.00	211,381,240.00	270,280,840.00	-	270,280,840.00	22,523,403.33	34,000,000.00	22,500,000.00
37	4.01.21.1	Kantor Kecamatan Pagaran	45,392,400.00	157,234,100.00	202,626,500.00	-	202,626,500.00	16,885,541.67	28,000,000.00	17,000,000.00
38	4.01.22.1	Kantor Kecamatan Parmonangan	44,048,400.00	151,090,000.00	195,138,400.00	4,660,100.00	199,798,500.00	16,261,533.33	28,000,000.00	16,000,000.00
39	4.01.23.1	Kantor Kecamatan Muara	45,355,200.00	169,384,200.00	214,739,400.00	-	214,739,400.00	17,894,950.00	28,000,000.00	18,000,000.00
40	4.01.24.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	42,151,200.00	848,373,501.00	890,524,701.00	681,143,500.00	1,571,668,201.00	166,598,000.00	150,000,000.00	100,000,000.00
41	4.02.1.1	Inspektorat	40,395,600.00	2,239,722,300.00	2,280,117,900.00	1,016,861,200.00	3,296,979,100.00	190,009,825.00	300,000,000.00	200,000,000.00
42	4.03.1.1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	53,167,200.00	2,102,659,676.00	2,155,826,876.00	-	2,155,826,876.00	179,652,239.67	300,000,000.00	100,000,000.00
43	4.04.5.1	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	1,398,711,200.00	4,170,250,805.60	5,568,962,005.60	173,562,462.00	5,742,524,467.60	464,080,167.13	400,000,000.00	250,000,000.00
44	4.05.6.1	Badan Kepegawaian Daerah	77,151,200.00	2,864,890,000.00	2,942,041,200.00	-	2,942,041,200.00	245,170,100.00	150,000,000.00	100,000,000.00
J U M L A H			8,289,191,900.00	165,843,681,560.07	174,132,873,460.07	70,013,658,082.53	244,146,531,542.60	14,603,460,396.59	8,302,000,000.00	5,226,000,000.00

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI TAPANULI UTARA
SEKRETARIS DAERAH
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM


ALBOIN

Dto.-
NIKSON NABABAN

BUPATI TAPANULI UTARA,